

SIARAN PERS

Sidang Pengucapan Putusan: MK Putuskan Tiga Perkara PHPU Pileg Jateng

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada Jumat (07/06) pukul 19.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 7 (tujuh) perkara yang terdaftar, MK hanya akan melanjutkan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (2) Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai NasDem dan (3) Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pendahuluan, Senin (29/04) lalu, Salah satu perkara yang diajukan oleh PPP, melalui kuasa hukumnya Gugum Ridho Putra mengungkapkan praktik pemindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dalam pemilu anggota DPR Dapil Jawa Tengah III. Menurut Termohon, persandingan perolehan suara Pemohon adalah 138.933 suara, sementara menurut Pemohon adalah 145.008 suara. Perolehan suara Partai Garuda menurut Termohon adalah 6.174 suara, namun menurut Pemohon hanya 99 suara, menghasilkan selisih sebanyak 6.075 suara. Pemohon juga menduga adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan karena kelebihan penggunaan surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2. Contohnya, terjadi pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, tanpa pembuatan berita acara kejadian khusus dan tanpa disaksikan oleh saksi partai politik.

Pada Selasa (07/05) lalu, Zahru Arqom selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menolak dalil pemindahan suara PPP ke Partai Garuda di Dapil Jateng III sebanyak 6.075 suara. Zahru menyatakan bahwa rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang, dan Pemohon tidak menunjukkan cara, tempat, atau waktu pemindahan suara yang dimaksud. Menurut Termohon, perolehan suara di Dapil Jateng III menunjukkan PPP mendapat 138.933 suara dan Partai Garuda 6.174 suara, tanpa perubahan hingga rekapitulasi nasional, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, Diana Ariyanti dari Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan bahwa Bawaslu tidak melanjutkan penanganan terhadap pelanggaran pemilu yang dilaporkan terkait pokok permohonan Pemohon. Menurutnya, selama proses rekapitulasi di tingkat provinsi, tidak ada perubahan dalam hasil rekapitulasi suara antara PPP dan Partai Garuda di Provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Diana menegaskan bahwa selama proses di tingkat Kabupaten Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan, saksi dari Pemohon hadir dan tidak menyampaikan keberatan terhadap proses tersebut.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Rabu (29/05), Saksi Pemohon (PPP) Surakijo, dari Desa Karaban, Kecamatan Gabus, menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, dengan KTP. Meskipun ia diberikan lima jenis surat suara dan mengisi daftar hadir serta menandatangani, petugas pemilihan, Kusmindar, tidak mengenali Surakijo. Meskipun demikian, istri Surakijo, Nunuk Purwati, memilih di TPS yang sama. Jumlah DPT adalah 246 orang, dengan 213 orang menggunakan hak pilih, termasuk 1 orang menggunakan DPK atas nama Nurfaidah. Saksi mandat Pihak Terkait Partai NasDem, Sutrisno, yang berada di TPS, tidak melihat Surakijo hadir. Saat penghitungan, dia mengenali Pak Amin dari saksi PPP ikut menandatangani.

(FF)